PERUBAHAN-STANDAR PELAYANAN PUBLIK-KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN

Kpt 45 TAHUN 2026, 49 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN NOMOR 106 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN

ABSTRAK: bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun Nomor 106 Tahun 2025 tentang Standar Pelayanan Publik Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun, Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun telah menetapkan Standar Pelayanan Publik;

bahwa untuk menindaklanjuti hasil Forum Konsultasi Publik (FKP) Evaluasi Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 46/ORT.08.2-BA/3577/3/2026 tentang Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) Evaluasi Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun pada tanggal 1 Juli 2026;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun Nomor 106 Tahun 2025 tentang Standar Pelayanan Publik Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 672); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Dalam Keputusan KPU Kota Madiun Nomor 37 Tahun 2026 diatur tentang:

Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun Nomor 106 Tahun 2025 Tentang Standar Pelayanan Publik Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun

CATATAN: Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 04 November 2026;

- Lampiran 45 hlm